

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENAWARKAN NARKOTIKA
GOLONGAN I DENGAN PEMUFAKATAN JAHAT
(STUDI PUTUSAN No.95/pid.SUS/2015/Pn.Mtr)**

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai drajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

DESI WAHYUNINGSIH
D1A 015 063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENAWARKAN NARKOTIKA
GOLONGAN I DENGAN PEMUFAKATAN JAHAT
(STUDI PUTUSAN No.95/pid.SUS/2015/Pn.Mtr)**

JURNAL ILMIAH

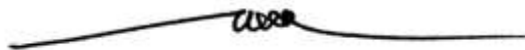


Oleh:

DESI WAHYUNINGSIH
D1A 015 063

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Natsir', is written over a horizontal line.

Prof. Dr. H. Muhammad Natsir, SH., M.Hum.
NIP. 19590126 198763 1 001

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENAWARKAN NARKOTIKA
GOLONGAN I DENGAN PEMUFAKATAN JAHAT
(STUDI PUTUSAN No.95/pid.SUS/2015/Pn.Mtr)**

**DESI WAHYUNINGSIH
D1A015063**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang menawarkan narkoba golongan I dengan pemufakatan jahat (Studi putusan No. 95/pid.Sus/2015/Pn.Mtr) yaitu dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hasil kesimpulan yang di dapat adalah Hakim harus peka untuk melihat fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan hakim seharusnya lebih mempertimbangkan aspek non yuridis karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan terkait hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa, karena didalam kasus ini terdakwa melakukan kejahatan yang luar biasa yang dapat merusak generasi penerus bangsa, merusak mental masyarakat, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba. Sehingga dengan penghukuman yang maksimal tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera.

Kata Kunci : Penerapan Pidana, Narkoba Golongan I, Pemufakatan Jahat

*CRIMINAL APPLICATION AGAINST PEOPLE WHO OFFER CLASS I NARCOTICS WITH
EVIL CONCLUSION*

(STUDY OF DECISION No. 95/pid.SUS/2015/Pn.Mtr)

ABSTRACT

This study aims to find out how the judge's basic considerations in making decisions against defendants who offer narcotics class I with evil consensus (Decision Study No. 95/pid.Sus/2015/Pn.Mtr) that is by paying attention to juridical and non-juridical considerations. The conclusion that can be drawn is that the judge must be sensitive to see the facts that arise during the trial the judge should consider non-juridical aspects more because juridical considerations alone are not enough to determine the value of justice related to things that can be aggravating and lighten the crime against the defendant, because In this case, the defendant committed an extraordinary crime that could damage the next generation of the nation, damage the mentality of the community, and the defendant's actions were contrary to the government's program which was intensively eradicating narcotics trafficking. So that the maximum punishment is expected to provide a deterrent effect.

Keywords: Criminal Application, Narcotics Group I, Evil Consensus

I. PENDAHULUAN

Globalisasi mendorong sebuah Negara untuk membuka pintu perdagangan masuk secara besar-besaran, dan globalisasi yang terjadi secara tidak terkontrol justru menjadi ancaman bagi sebuah Negara. Sebagai dampak dari globalisasi, perdagangan narkoba telah mencapai level *multination*, beberapa agen narkoba dunia seperti dari Kolombia, Meksiko, China dan Negara lainnya menjual narkoba ke Negara seperti Amerika Serikat dan Indonesia. Kejahatan yang semakin terorganisir ini membuat upaya pencegahan serta pemberantasan semakin sulit karena perdagangan narkoba telah membentang diseluruh penjuru dunia.

Perdagangan bebas artinya tidak adanya campur tangan dari pemerintah yang menghambat kegiatan perdagangan baik yang dilakukan oleh antar individu maupun antar perusahaan-perusahaan yang ada didalam Negara-Negara. Berdasarkan adanya sistem perdagangan bebas ini maka perdagangan antar Negara tidak lagi disulitkan oleh urusan birokrasi. Dibentuknya perdagangan bebas ialah untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan Negara.

Secara faktual, penyebaran Narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang memprihatinkan. Narkotika dapat di dapatkan secara mudah misalnya dari Bandar/pengedar yang menjual di daerah perkampungan-Perkampungan pelosok, Sekolah, Diskotik, dan tempat Pelacuran yang di jual dengan harga yang beragam. Bahkan, bandar/pengedar melakukan pemufakatan jahat dengan orang-orang yang menurutnya bisa di ajak berbisnis dengan menjanjikan uang yang banyak.

Meningkatnya tindak pidana Narkotika ini pada umumnya disebabkan karena dua hal, yaitu :

¹Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan;

¹Moh. Taufik Makaro, DKK *Tindak Pidana Narkotika* Cet. II, Ghalia Indonesia, 2005, Ciawi-Bogor, hlm.6

1. Janji yang diberikan Narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

Pengertian yang paling umum dari Narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan Efek dari Narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi, serta menimbulkan daya rangsang/stimulant Narkotika tersebut menimbulkan ketergantungan.²

Seperti kasus terhadap orang yang menawarkan Narkotika golongan I dengan pemufakatan jahat pada tahun 2015 dengan terdakwa Saprianto alias Abah Yek telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Yang Bersama-sama dengan Dedy Setiadi Als. Leker (diajukan dalam berkas terpisah). Dalam kasus ini terdakwa dinyatakan oleh majelis hakim dalam amar putusannya terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan Dedy Setiadi Als. Leker dengan memperhatikan ketentuan Pasal 114 jo Pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang Menjadi permasalahan adalah terdakwa pada kasus ini penghukumannya terlalu ringan, sehingga dianggap tidak memberikan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa mengingat kejahatan Narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mampu merusak generasi penerus bangsa. Berdasarkan hal tersebut diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap orang yang menawarkan Narkotika golongan I

²Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, cetakan I, Mandar Maju, 2003, hlm. 35

dengan pemufakatan jahat (Studi Putusan No.95/pid.sus/2015/pn.Mtr) dan bagaimana penerapan pidana terhadap orang yang menawarkan Narkotika golongan I dengan pemufakatan jahat yang penyusun tulis dalam karya ilmiah skripsi yang berjudul PENERAPAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENAWARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DENGAN PEMUFAKATAN JAHAT. (STUDI PUTUSAN No.95/pid.SUS/2015/Pn.Mtr)

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber dan jenis bahan hukum yaitu dengan studi primair, sekunter, dan tersier. Teknik memperoleh bahan hukum yaitu dengan studi dokumen baik melalui kepustakaan dan elektronik. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Terhadap orang yang menawarkan Narkotika golongan I dengan Pemufakatan jahat (Studi Putusan No.95/Pid/.SUS/2015/PN.Mtr

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.³

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.⁴

hakim haruslah melakukan tindakan berupa melihat terlebih dahulu tentang kebenaran perbuatan yang diajukan kepadanya dengan cara melihat bukti-bukti yang ada setelah itu hakim harus mempertimbangkan dan memberi penilaian terhadap peristiwa yang terjadi dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Putusan apapun yang menjadi pertimbangan dijatuhkan suatu putusan.

Dalam menguji suatu putusan apakah telah sesuai atau tidak maka perlu dilakukannya pengujian atas putusan tersebut, dalam penjelasan yang akan dipaparkan, penyusun akan memaparkan bagaimana cara menguji putusan tersebut yang sebelumnya telah dilakukan penelitian dalam perkara ini dan diperoleh beberapa kesimpulan yakni hakim yang menangani kasus ini sudah tentu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada baik pada pertimbangan yuridis maupun pertimbangan dengan menilai apa yang ada dalam ruang

³Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 butir 8,9 dan 11

⁴Mahkamah Agung RI, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct) Kode etik Hakim dan Mahkamah berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta. Hlm 2.

persidangan yang dalam hal ini adalah mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa (sudah sesuai dengan Pasal yang ditentukan pada terdakwa), keyakinan hakim dan sebagaimana semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil.

Setelah rangkaian proses yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, persidangan di pengadilan tibalah pada tahap terakhir yaitu penjatuhan putusan oleh hakim. Penjatuhan putusan ini untuk menentukan apakah terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, sebab jika tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dan sebaliknya jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana. Oleh sebab itu, hakim dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus memperhatikan unsur-unsur Pasal dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan dan mengaitkannya dengan perbuatan terdakwa dengan berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya. Fakta-fakta hukum dan alat bukti tersebut akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana.

Akan diuraikan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim yaitu sebagai berikut:

1) **Pertimbangan Yuridis**

Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berdasarkan pada pertimbangan yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diantaranya yaitu :⁵

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b) Keterangan saksi;
- c) Keterangan terdakwa;
- d) Barang-barang bukti.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, Majelis Hakim juga perlu melihat hal-hal yang bersifat non yuridis sehingga dalam putusan dapat memberatkan maupun meringankan pidana terhadap seorang terdakwa. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam suatu pemidanaan terhadap terdakwa, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis atau mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhkan pidana oleh hakim terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, serta kondisi terdakwa, ditambah hakim harus yakin apakah terdakwa melakukan perbuatan dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terdakwa.

Terkait dengan pertimbangan tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kehakiman juga telah diatur bahwa:

“dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa”

Pelaksanaan hukum dalam hal ini harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai

⁵Marlina, *Hukum Penitensier*, Cet-1, Refika Aditama, 2011, Bandung, hlm. 146-147

keadilan. Sehingga dengan di tegakkannya hukuman yang akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

B. Penerapan pidana terhadap orang yang menawarkan Narkotika golongan I dengan Pemufakatan jahat (Studi Putusan No.95/pid.sus/2015/pn.Mtr)

Sebelum penyusun membahas dan menganalisis mengenai bagaimana penerapan pidana terhadap orang yang menawarkan Narkotika golongan I dengan pemufakatan jahat studi putusan Nomor. 95/pid.sus/2015/pn.Mtr penyusun terlebih dahulu akan menjabarkan terkait identitas terdakwa, kasus posisi, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoi, dan putusan Majelis Hakim.

1. Kasus posisi

Bermula dari adanya informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah Karang Bagu khususnya di rumah terdakwa karena sering terjadi transaksi narkoba serta sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika. Kasat Narkoba Polres Mataram langsung mengumpulkan anggotanya kemudian membagikan tugas untuk proses penangkapan, selanjutnya memerintahkan anggotanya untuk menuju proses penangkapan, selanjutnya memerintahkan anggotanya untuk menuju rumah terdakwa. Anggota Satnarkoba juga dibantu oleh petugas berpakaian dinas untuk melakukan pengamanan. Tiba di rumah terdakwa, terdapat banyak orang yang berada di halaman rumah maupun di dalam rumah, semuanya langsung di amankan oleh petugas, bahkan ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Yang berhasil diamankan yaitu sebanyak 13 (tiga belas) orang. 10 (sepuluh) orang tersebut adalah sebagian orang sedang berada di dalam rumah terdakwa sedang mengkonsumsi sabu.

2. Dakwaan Jaksa penuntut Umum

Primair:

Bahwa ia terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

1. Tuntutan jaksa penuntut umum

Menyatakan bahwa SAPRIANTO als. ABAH YEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan persekutor Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram” Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Dengan ketentuan Pasal 114 (2) Jo Pasal 123 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyusun berpendapat hukuman yang di jatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan. Seharusnya dalam hal ini hakim memberikan hukuman yang maksimal dan lebih mempertimbangkan aspek non yuridis karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan terkait hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa, karena didalam kasus ini terdakwa melakukan kejahatan yang luar biasa yang dapat merusak generasi penerus bangsa, merusak mental masyarakat, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika. Sehingga dengan penghukuman yang maksimal tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang menawarkan narkoba golongan I dengan pemufakatan jahat (Studi putusan No. 95/pid.Sus/2015/Pn.Mtr) yaitu dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis.
2. Penerapan pidana terhadap orang yang menawarkan Narkoba golongan I dengan Pemufakatan jahat (Studi Putusan No.95/pid.sus/2015/ pn.Mtr) melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Saran

1. Hakim alangkah baiknya memperhatikan aspek non yuridisnya, sehingga dari fakta yang timbul tersebut menimbulkan keyakinan hakim, bahwa terdakwa dapat divonis hukuman yang dapat di hukum berat atau tidak.
2. Dalam hal ini hakim seharusnya memberikan hukuman yang maksimal terhadap terdakwa, hakim seharusnya lebih mempertimbangkan aspek non yuridis karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan terkait hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa, karena didalam kasus ini terdakwa melakukan kejahatan yang luar biasa yang dapat merusak generasi penerus bangsa, merusak mental masyarakat, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba. Sehingga dengan penghukuman yang maksimal tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moh. Taufik Makaro, *DKK Tindak Pidana Narkotika* Cet. II, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor 2005

Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, cetakan I, Mandar Maju, 2003

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 butir 8,9 dan 11

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung RI, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct) Kode etik Hakim dan Mahkamah berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Cet-1, Refika Aditama, Bandung, 2011